



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN

JL. Dr. F.L. Tobing No. 18 Telp. 0631-371417

P A N D A N

22611

Pandan, 10 April 2023

Kepada :

- Yth.
1. Inspektur Kabupaten Tapanuli Tengah;
 2. Kepala Dinas/Badan/Kabag se- Kab. Tapanuli Tengah;
 3. Sekretaris DPRD Kab. Tapanuli Tengah;
 4. Camat se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
 5. Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
 6. Kepala UPTD Puskesmas se- Kabupaten Tapanuli Tengah;
 7. Kepala Sekolah SD/SMP se-Kabupaten Tapanuli Tengah.

di,-

T E M P A T

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1.6.2/ 901 /2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS CUTI BERSAMA TAHUN 2023 BAGI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH**

Menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 327 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023, Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1066 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022, Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023, sehingga dalam rangka menjamin efektivitas dan produktivitas kinerja ASN di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sehingga perlu menetapkan perubahan cuti bersama tahun 2023, maka setiap Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk memperhatikan dan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Cuti bersama yang ditetapkan sebelum perubahan pada **Hari Jumat, Senin, Selasa, dan Rabu Tanggal 21, 24, 25 dan 26 April 2023** telah dilakukan Perubahan untuk Pelaksanaan **Pengganti Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah** sebagaimana ditetapkan pada **Hari Rabu, Kamis, Jumat, Senin dan Selasa Tanggal 19, 20, 21, 24 dan 25 April 2023;**
2. Para Pimpinan OPD dihimbau untuk memberikan Informasi Cuti bersama kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja masing-masing;

3. Para Pimpinan OPD **diwajibkan** untuk tetap mengingatkan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) pada unit kerja masing-masing untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana biasanya pada **Hari Rabu, tanggal 26 April 2023**;
4. Para Pimpinan OPD **diwajibkan** melaksanakan Penjatuhan Hukuman Disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil bagi para ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah pada **Hari Rabu, tanggal 26 April 2023** serta menyampaikan Laporan kepada **Pj. Bupati Tapanuli Tengah c.q Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tapanuli Tengah**.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk ditindaklanjuti dan dilaksanakan.

a.n. Pj. **BUPATI TAPANULI TENGAH**
Plh. SEKRETARIS DAERAH



Drs. HERMAN SUWITO, MM
PEMBINA UTAMA UTAMA
NIP. 19750503 199402 1 001

Tembusan :

- **Bupati Tapanuli Tengah, sebagai laporan.**